

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekuranghati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, dalam Bab XXI Tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP). Di dalam bukunya, Lamintang memberikan terjemahan pernyataan tersebut sebagai “*Opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan undang-undang”.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pembahasan mengenai *opzet* dan kealpaan itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat erat, dimana dalam menentukan suatu kesalahan atas tindak pidana kealpaan sangat tergantung dari adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan/mengetahui (*wetens*) dari pelaku

---

<sup>1</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 280.

atas suatu tindak pidana. Hal ini akan memberikan jawaban kepada seorang penegak hukum mengenai apakah tindak pidana yang dilakukannya tersebut memang merupakan suatu kehendak pelaku ataukah hal itu merupakan dampak atas ketidakhati-hatian si pelaku. Selain unsur kehendak dari si pelaku tindak pidana, hal yang tidak dapat dipisahkan dari kealpaan adalah adanya unsur kesalahan atas suatu tindak pidana karena seperti yang telah diketahui bahwa sebuah peristiwa pidana umumnya tidak terlepas dari adanya kesalahan dari pelakunya. Kesalahan ini merupakan salah satu hal mendasar guna menentukan suatu peristiwa pidana karena dengan adanya kesalahan ini, penentuan bersalah atau tidak bersalahnya seorang pelaku pidana dapat dijatuhkan. Hal ini diperkuat dengan adanya penafsiran atas Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan”. Dalam bahasa asing, disebut “*Geen straf zonder Schuld*” (Belanda), atau “*Actus non facti reum nisi mens sit rea*” (Latin) atau “*An Act does not constitute it self guilt unless the mind is guilty*” (Inggris).<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa suatu pemahaman dan pembahasan mengenai kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain itu, kealpaan di dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. Hukum pidana mengenal adanya dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan sehingga pemahaman mengenai kesalahan merupakan hal krusial dalam memahami kealpaan itu sendiri.

Pemahaman terhadap jenis tindak pidana, khususnya berkaitan dengan delik, ditinjau dari bentuk kesalahannya juga merupakan hal yang sangat penting.

---

<sup>2</sup> E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 161.

Hal ini disebabkan pemahaman mengenai kealpaan acap kali beririsan dengan pemahaman mengenai *dolus eventualis* (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan). Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat dan tindakan lainnya) yang mungkin akan terjadi.<sup>3</sup> Pada dasarnya tidaklah terlihat suatu perbedaan mendasar dari konsep kealpaan itu sendiri dengan konsep *dolus eventualis*. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman terhadap konsep *dolus* sehingga dapat dilihat secara tegas perbedaan antara *dolus* dengan *culpa*.

Apabila pemahaman mengenai *opzet* dan kesalahan, baik dalam bentuk *culpa* maupun *dolus*, telah dipahami secara mendalam maka sudah barang tentu pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana kealpaan dapat dipahami secara lebih mudah. Namun, terdapat satu hal yang masih perlu diperhatikan di samping ketiga hal di atas, yaitu pemahaman mengenai kausalitas (sebab-akibat). Banyak ahli mengungkapkan bahwa suatu tindak pidana tidaklah lahir dengan sendirinya, tetapi karena adanya penyebab dari suatu hal. Hal ini berarti bahwa suatu peristiwa atau tindakan dapat menimbulkan suatu atau beberapa peristiwa lainnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kausalitas adalah suatu hal yang menyebabkan ada atau terjadinya suatu tindak pidana. Dengan diketahuinya suatu hal yang menyebabkan suatu akibat terjadi, dapat diketahui apakah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>4</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994) hlm. 381.

tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa dapat dipidananya suatu tingkah laku tergantung pada timbulnya suatu akibat dari tindakan tersebut.<sup>5</sup> Berkaitan dengan suatu bentuk tindak pidana kealpaan, tentunya tidak dapat dipisahkan dari masalah kausalitas. Hal ini karena suatu bentuk tindak pidana kealpaan umumnya merupakan suatu bentuk tindak pidana materil sehingga pembahasannya tidaklah dapat dipisahkan dengan suatu bentuk ajaran kausalitas.

Setelah memahami secara pasti mengenai tindak pidana kealpaan beserta teori-teori terkait maka timbul suatu pertanyaan bagaimana sesungguhnya penerapan ketentuan mengenai tindak pidana kealpaan ini di dalam kehidupan nyata. Umumnya, penerapan tindak pidana kealpaan kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena adanya anggapan bahwasannya semua kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas jalan raya terjadi bukan karena kehendak dari para pihak, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidakhatihan atau bahkan kecerobohan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Namun, dalam hal ini sering kali para pengemudi kendaraan bermotor yang berukuran lebih besarlah yang dipersalahkan atas suatu kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>5</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 153.

Hal yang paling menarik perhatian adalah kecelakaan yang kerap kali terjadi di jalur Transjakarta.<sup>6</sup> Transjakarta merupakan suatu moda transportasi baru yang diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan yang menjadi pekerjaan rumah paling besar bagi Pemda DKI Jakarta. Moda transportasi ini merupakan suatu moda transportasi massal, dimana dalam pengoperasiannya bus Transjakarta berjalan di dalam suatu jalur khusus bus Transjakarta yang terpisah dengan jalur pengguna jalan lainnya. Pemisahan jalur ini menggunakan separator di jalur kanan di tiap jalan yang dilalui oleh bus Transjakarta. Namun, tak jarang pemisahan tersebut hanya dipisahkan dengan menggunakan marka jalan dan menyatu dengan jalur kendaraan lainnya. Jalur Transjakarta sendiri (yang dipisahkan oleh separator jalan) merupakan jalur yang hanya diperuntukan bagi bus Transjakarta dan bukan bagi pengguna jalan lainnya.

Merupakan suatu hal yang cukup aneh apabila di dalam suatu jalur Transjakarta kerap kali terjadi kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta dengan pengguna jalan lainnya dan tidak jarang kecelakaan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa.

Berdasarkan laporan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta Busway, sedikitnya telah terjadi 54 kecelakaan dalam semester

---

<sup>6</sup> Pada umumnya, masyarakat mengenal bus Transjakarta sebagai busway. Hal ini terjadi karena bus Transjakarta memiliki lajur tersendiri di dalam pengoperasiannya yang disebut sebagai busway yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jalur bus. Namun hal ini merupakan suatu anggapan yang salah, karena apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia penggunaan istilah yang tepat adalah jalur bus Transjakarta.

pertama tahun 2011.<sup>7</sup> Pada dasarnya, suatu kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal yang lumrah. Namun, apabila kecelakaan tersebut terjadi di dalam jalur Transjakarta yang terpisah dengan jalur umum, tentunya merupakan suatu kejanggalan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mungkin kecelakaan tersebut dapat terjadi di dalam suatu jalur yang (seharusnya) tidak ada pengendara lain (antara bus Transjakarta dengan kendaraan lain). Hal ini tentunya sangat menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam dari segi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan di dalam jalur Transjakarta.

Permasalahan yang paling menarik adalah bagaimana mungkin suatu jalur khusus bagi bus Transjakarta kerap kali dilanggar oleh para pengguna jalan lain yang pada akhirnya mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas dan kerap kali kecelakaan tersebut mengharuskan adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Dalam hal yang terakhir, tentunya diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya kesalahan dari pihak korban sendiri ataupun kemungkinan tidak adanya kesalahan dari para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Penulisan skripsi ini akan mengaitkan mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kealpaan yang mungkin saja dikenakan kepada para pengemudi bus Transjakarta yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, dalam skripsi ini, akan dibahas mengenai tindak pidana kealpaan itu sendiri dan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan berita pada situs <http://metrotvnews.com/metromain/newscat/metropolitan/2011/07/11/57515/54-Kecelakaan-di-Jalur-Busway-Selama> diakses pada 26 September 2012, pukul 14.50 WIB.

bagaimana pertanggungjawabannya apabila dipandang dalam beberapa aspek hukum pidana di Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ;

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana kealpaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut?
2. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kealpaan dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas di dalam KUHP dan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimanakah penerapan tindak pidana kealpaan dan pertanggungjawabannya dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dimana tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus :

1. Tujuan umum

Pada dasarnya, tujuan umum dengan diadakannya penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan para pengguna jalan dalam memahami kemungkinan kecelakaan yang mereka alami, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan tersebut. Dalam

penelitian ini, penulis hendak membuka cakrawala baru dan memberikan wawasan baru mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan tindak pidana kealpaan serta perbandingan pengaturan hal tersebut di dalam *Kitab Undang-undang Dasar Hukum Pidana*.

## 2. Tujuan khusus

Pada dasarnya, tujuan khusus diadakannya penelitian ini, yaitu hendak memaparkan dan memperdalam khazanah pemikiran peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Memaparkan pemahaman mengenai apa itu tindak pidana kealpaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kealpaan itu sendiri;
- b. Memberikan pemahaman mengenai tindak pidana kealpaan di dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas, baik dari sudut pandang KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Mengetahui bagaimana penerapan peraturan mengenai kecelakaan lalu lintas atas suatu kasus kecelakaan. Dalam skripsi ini, dikhususkan pada kecelakaan di jalur Transjakarta.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai beberapa makna yang sering digunakan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pedoman operasional dalam skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Kealpaan (*culpa*) adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang hati-hati.<sup>8</sup>

Di dalam hukum pidana Indonesia, kealpaan ini terkadang disamakan dengan kesalahan dalam arti sempit sehingga terkadang terdapat beberapa buku yang menyebutnya dengan istilah kesalahan. Dalam skripsi ini, istilah tersebut tidak akan digunakan dan digantikan dengan istilah kealpaan atau *culpa*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah memahami dan memilah kealpaan itu sendiri dengan kesalahan.

2. *Opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan undang-undang.<sup>9</sup>
3. Kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tadi dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 248.

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang, *op. cit.*, hlm. 280.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet.3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 78. Tindak pidana..., Radius Affiando, FH UI, 2012.

4. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>11</sup>
5. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menginsyafi sifat melawan hukum atas suatu perbuatan dan atas keinsyafan tersebut orang tersebut mampu untuk menentukan suatu kehendak yang berkaitan erat dengan keinsyafannya tersebut.
6. Kausalitas adalah suatu alasan yang menyebabkan ada atau terjadinya suatu tindak pidana.<sup>12</sup>
7. Transjakarta adalah sistem angkutan massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif atau yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>14</sup> Penulis menggunakan metode ini karena penulis tidak secara

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, LN No. 96, TLN 5025, Pasal 1 Butir 24.

<sup>12</sup> E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 381.

<sup>13</sup> Jakarta, *Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta-Busway Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 9 dalam pasal ini Transjakarta didefinisikan sebagai busway yang menurut penulis penggunaan istilah busway adalah tidak tepat sehingga penulis menggunakan istilah Transjakarta dalam menjelaskan hal ini.

<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

langsung meneliti apa yang menjadi fakta di masyarakat sehingga tidak diperlukan suatu penelitian yang empiris. Melalui skripsi ini, penulis berusaha untuk menggali lebih dalam apa yang dimaksud dengan kealpaan dan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana kealpaan itu sendiri untuk kemudian dikaitkan dengan sebuah contoh kasus dalam perkara kealpaan. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menjelaskan tindak pidana kealpaan dan teori-teori lain yang terkait dengannya dan bagaimana penerapan teori tersebut di dalam peradilan pidana di dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>15</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>16</sup> Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi<sup>17</sup>. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP).

---

<sup>15</sup> Sri Mamudji, dkk. *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13—14.

<sup>17</sup> Sri Mamudji, dkk. *op. cit.*, hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya seperti buku-buku dan artikel yang membahas tindak pidana kealpaan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya; ensiklopedia atau kamus, seperti kamus hukum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II     Tindak Pidana Kealpaan di dalam Hukum Pidana Indonesia**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dasar dari tindak pidana kealpaan. Dalam bab ini, akan dijabarkan mengenai pengertian

dari kealpaan itu sendiri, jenis-jenis kealpaan, pertanggungjawaban dalam tindak pidana kealpaan, serta kaitan suatu tindak pidana kealpaan dengan beberapa teori di dalam hukum pidana, di antaranya teori mengenai kesalahan, kesengajaan, dan ajaran mengenai kausalitas. Penjelasan mengenai *dolus eventualis* dan kaitannya dengan tindak pidana kealpaan pun akan dibahas secara lebih mendalam di dalam bab ini.

### **Bab III Tindak Pidana Kealpaan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam bab ini, pembahasan akan dikhususkan pada suatu tindak pidana kealpaan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Bab ini juga akan mengaitkan beberapa teori dan definisi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya apabila dikaitkan dengan tindak pidana kealpaan di dalam kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dalam hal ini juga akan dibahas mengenai perbandingan antara tindak pidana kealpaan di dalam Pasal 359 KUHP dengan tindak pidana kealpaan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terkait dengan tindak pidana kealpaan di jalan raya, khususnya di dalam ketentuan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009

### **Bab IV Analisis Kasus Kecelakaan di Jalur Transjakarta**

Dalam bab ini, akan diberikan pemaparan mengenai kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat di dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Pembahasan mengenai studi kasus didalam bab ini akan dikaitkan

secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang telah dibahas di dalam bab 1 dan bab 2. Pembahasan di dalam bab ini tidak hanya mengaitkan kemungkinan pertanggungjawaban yang dibebankan pada pihak Transjakarta saja, tetapi juga kemungkinan penerapan ketentuan mengenai tindak pidana kealpaan kepada pihak pengguna jalan umumnya yang mungkin saja mengambil andil yang lebih besar dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

## **Bab V Penutup**

Pada bab ini, penulis akan memberikan simpulan dari hasil pembahasan dalam skripsi ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, pihak pengelola bus Transjakarta, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta pihak kepolisian dalam menghadapi kecelakaan di jalur Transjakarta.